

KONTRAKTOR PEMBANGUNAN GERBANG WISATA TORONIPA PASTIKAN PEKERJAAN SESUAI SPESIFIKASI



Sumber gambar:

<https://lensatimor.com/kontraktor-pembangunan-gerbang-wisata-toronipa-pastikan-pekerjaan-sesuai-spesifikasi/>

Pintu gerbang wisata di Jalan Toronipa, salah satu ikon terbaru Kota Kendari, mengalami kerusakan serius akibat aksi vandalisme dan pencurian oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Lampu sorot dan kabel penerangan yang menghiasi gerbang tersebut dilaporkan hilang, diduga dicuri oleh oknum tak dikenal. Pemandangan yang seharusnya mempercantik area wisata kini terganggu oleh tindakan kriminal ini.

Ferdin, ST Selaku Direktur PT. Karya Inti Bumi Konstruksi yang bertanggung jawab atas pembangunan gerbang tersebut, menegaskan bahwa insiden ini bukan disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

“Pengerjaan proyek ini sudah sesuai spesifikasi dan telah melalui review dari Inspektorat,” ujarnya. Ia menambahkan, “Ini jelas tindakan pengrusakan, bukan kegagalan dalam pembangunan ujarnya Pada Sabtu (14/9/2024)

Proyek Sesuai Standar, Rusak oleh Aksi Kriminal

Menurut Ferdin proyek gerbang wisata yang selesai dan diserahterimakan, telah memenuhi semua persyaratan.

“Saya terkejut membaca berita mengenai kerusakan ini. Padahal, saat penyerahan, kondisinya masih prima, dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.

Dalam kurun waktu lima bulan setelah penyerahan, fasilitas yang diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara justru mengalami kerusakan parah. “Dinding ornamen dirusak, dan ini bukan hanya tindakan iseng, tapi tindakan kriminal,” tegas Ferdin.

Ajakan untuk Menjaga Fasilitas Umum

Sebagai ikon penting yang menjadi daya tarik wisatawan di Kota Kendari, Gerbang Wisata Toronipa diharapkan menjadi simbol kemajuan daerah.

Ferdin mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga fasilitas umum. “Fasilitas ini bukan hanya aset pemerintah, tetapi juga kebanggaan kita semua. Mari kita jaga bersama keindahan dan fungsinya,” ajaknya.

Dengan insiden ini, Ferdin berharap warga Kendari semakin waspada dan turut serta melaporkan tindakan yang merugikan fasilitas publik. “Kota Kendari memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, dan kita semua harus berperan aktif menjaga kenyamanan dan keamanan tempat-tempat wisata ini,” pungkasnya.

Meski dilanda masalah pengrusakan, masyarakat optimistis bahwa Gerbang Wisata Toronipa dapat terus menjadi salah satu ikon kota yang membanggakan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, Kota Kendari diharapkan dapat tumbuh sebagai destinasi wisata yang lebih baik dan aman bagi semua.
(rls)

Sumber Berita:

1. <https://lensatimor.com/kontraktor-pembangunan-gerbang-wisata-toronipa-pastikan-pekerjaan-sesuai-spesifikasi/>, “Kontraktor Pembangunan Gerbang Wisata Toronipa Pastikan Pekerjaan Sesuai Spesifikasi”, tanggal 17 September 2024.
2. <https://kolomrakyat.com/kontraktor-gerbang-toronipa-angkat-bicara-sebut-kerusakan-bukan-gagal-konstruksi-tapi/>, “Kontraktor Gerbang Toronipa Angkat Bicara Sebut Bukan Gagal Konstruksi”, tanggal 14 September 2024.

Catatan:

Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi. Gerbang Toronipa merupakan ornamen pada Jalan

Wisata Kendari-Toronipa sebagai ikon untuk menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf a, c, dan i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a. menyusun perencanaan pengadaan, c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), i. mengendalikan kontrak.